

Perspektif Gender dalam Penyelidikan¹

Irawati Harsono²

Abstrak

Persoalan kehidupan dan hak kaum perempuan, kurang berarti bila dibandingkan dengan persoalan kehidupan dan hak kaum laki-laki. Sering kali ketika orang membicarakan Hak Asasi Manusia, perempuan seolah tidak masuk dalam kriteria manusia, atau haknya diabaikan atau terlupakan. Untuk menghayati duduk masalah atau latar belakang pengabaian hak perempuan, akan lebih mudah apabila peninjauan dilakukan melalui perspektif gender. Diskriminasi terhadap perempuan serta berbagai masalah berbasis gender merupakan persoalan yang berakar dari kebudayaan. Sering kali ketika orang membicarakan Hak Asasi Manusia, perempuan seolah tidak masuk dalam kriteria manusia, artinya haknya diabaikan atau terlupakan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diberikan pelatihan penyelidikan Pro Justitia. Tujuan pelatihan penyelidikan Pro Justitia yaitu membentuk para penyelidik bersertifikat yang dapat terlibat dalam tim penyelidikan serta untuk meningkatkan pemantauan terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok-kelompok rentan, khususnya di daerah konflik..

Latar Belakang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki mandat berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 dan UU NO. 26 Tahun 2000 untuk melakukan kejadian-kejadian yang dianggap merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Dalam rangka memenuhi mandat tersebut Komnas HAM berusaha membangun jaringan dengan berbagai pihak dan melalui pelatihan penyelidikan Pro Justitia membentuk para penyelidik bersertifikat yang dapat terlibat dalam tim penyelidikan. Dalam tujuan pelatihan Penyelidikan Pro Justitia ini disebutkan bahwa salah satu tujuan adalah untuk meningkatkan pemantauan terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok-kelompok rentan, khususnya di daerah konflik. Kaum perempuan menurut PBB adalah salah satu kelompok rentan tersebut, karena jutaan perempuan di seluruh dunia hidup dalam kondisi hak asasi mereka diserang dan dirampas secara total untuk alasan bahwa mereka perempuan.

Artinya di seluruh dunia, kerentanan dan kekerasan terhadap perempuan telah terjadi dan di berbagai belahan dunia, banyak hukum, budaya atau agama yang secara sistematis mendiskriminasikan perempuan. Misalnya:

- Sunat alat kelamin perempuan (terutama di Afrika)
- Pembunuhan perempuan untuk penghormatan (Budaya Sati di India)

¹ Makalah Pelatihan "Penyelidikan Pro Justitia" 23-27 Agustus 2004

² Dra. Irawati Harsono, Msi adalah Ketua Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan Derap Warapsari

- Perburuan atau pembakaran tukang sihir perempuan
- Perjodohan yang dilakukan sangat awal
- Hukum yang diskriminatif (Penentuan usia perkawinan, legalitas poligami, penentuan kondisi untuk menikah lagi, hak perceraian yang tidak setara dan sebagainya)
- Kecenderungan memilih keturunan laki-laki
- Praktek-praktek yang membatasi gerak (pengikatan kaki, bergantung pada ijin suami, isolasi bagi perempuan haid)
- Praktek-praktek yang melanggar hak-hak reproduksi perempuan
- Konsep kecantikan yang membatasi

Semua itu menunjukkan bahwa perempuan hidup tanpa mempunyai penguasaan mendasar terhadap apa yang terjadi pada tubuh mereka. Jutaan perempuan dan gadis dipaksa menikah dan melakukan hubungan seks dengan laki-laki yang tidak mereka pilih sendiri. Jutaan perempuan tidak mampu bergantung kepada pemerintah untuk melindungi mereka dari kekerasan di rumah tangganya sendiri. Perempuan menanggung risiko mematikan dan menanggung risiko infeksi HIV/AIDS, Di penjara perempuan menghadapi berbagai serangan dan pelecehan seksual. Perempuan dihukum karena melakukan hubungan seks di luar pernikahan atau dengan orang yang mereka pilih (bukan pilihan keluarga). Laki-laki (suami atau anggota keluarga) menghalangi atau mendikte akses perempuan pada perawatan kesehatan reproduktif. Para dokter dan aparat pemerintah secara tidak sepadan menjadikan perempuan sebagai sasaran dari masyarakat yang tidak beruntung atau terpinggirkan untuk berbagai kebijakan keluarga berencana yang dipaksakan. Perempuan pada umumnya tidak dimasukkan dalam partisipasi politik dan kehidupan politik, dikucilkan, dipisahkan dalam kehidupan kesehariannya. Banyak perempuan diperkosa dalam konflik bersenjata, diingkari hak yang sama atas perceraian dan kewarisan. Dibunuh karena melakukan hubungan seks, dipaksa menikah dan diserang karena tidak bersedia menyesuaikan diri dengan norma-norma gender yang berlaku. Di jual dalam kerja paksa yang tidak saja terbatas pada prostitusi dan sebagainya. (IOM: 2004)

Hak perempuan sebagai Hak Asasi Manusia dalam perspektif gender.

Apa yang telah diuraikan menunjukkan bahwa persoalan kehidupan dan hak kaum perempuan, kurang berarti bila dibandingkan dengan persoalan kehidupan dan hak kaum laki-laki. Sering kali ketika orang membicarakan Hak Asasi Manusia, perempuan seolah tidak masuk dalam kriteria manusia, atau haknya diabaikan atau terlupakan. Untuk menghayati

duduk masalah atau latar belakang pengabaian hak perempuan, akan lebih mudah apabila peninjauan dilakukan melalui perspektif gender.

De Beauvoir seorang feminis Perancis, jauh di tahun 1946 sudah menyatakan, perempuan selalu dianggap Sex Kedua (*The Second Sex*) tidak pernah yang pertama, artinya perempuan selalu dianggap golongan sex yang lebih rendah. Untuk mengatasi semua itu perempuan harus mencari upaya agar dapat mengungkap masalah ketidakadilan tersebut, agar mudah dimengerti oleh masyarakat (De Beauvoir, 1983). Muncullah apa yang sekarang sering disebut dengan gender. Sebagai istilah, gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller pada tahun 1968 untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Rhoda Unger menyatakan, banyak peneliti merasa lebih mudah untuk mengerti gender melalui pembedaannya dengan seks. Seks didefinisikan sebagai perbedaan biologis laki-laki dan perempuan dalam komposisi genetik dan fungsi serta anatomi reproduktifnya (*male – female*) di Indonesia dikenal istilah kodrati, pemberian dari Tuhan yang maha kuasa. Gender adalah yang diolah oleh kebudayaan terhadap bahan dasar biologi seks tersebut. Artinya gender berhubungan dengan proses yang mempengaruhi tingkah laku, pemikiran, dan perasaan individu serta hubungan antar individu. Kemudian, membantu terbentuknya struktur pranata-pranata sosial. (Unger, 1992)

Perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi sepanjang sejarah manusia, melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan itu dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial dan kebudayaan melalui berbagai jalur dan cara. Pada perjalanan sejarah ternyata perbedaan gender melahirkan ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun dan terutama bagi perempuan. Dalam kehidupan manusia, ketidakadilan gender termanifestasi dalam bentuk: (1) Marginalisasi, (2) Subordinasi; (3) Stereotip; (4) Kekerasan (*violence*) serta (5) Beban kerja berlebih (*overburdeness*) bagi perempuan.

Konsep gender menumbuhkan konsep pemecahan masalah perempuan melalui pendekatan gender. Perbedaan gender sangat membantu kita untuk memikirkan ulang, pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia, lelaki dan perempuan. Dengan mengenali perbedaan gender sebagai sesuatu yang bersifat kebudayaan artinya dapat berubah.

Dengan demikian dimudahkan untuk membangun gambaran realitas relasi lelaki dan perempuan yang dinamis, lebih tepat dan cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Selama ini orang sering mencampur adukan pengertian seks dan gender. Melalui pendekatan gender, kedua pengertian tersebut menjadi jelas, antara yang kodrati, tidak dapat berubah, berlaku universal karena lebih bersifat biologis dan yang dikonstruksi masyarakat, berarti dapat direkonstruksi dan berubah. Perubahan peran gender diperlukan karena tuntutan penghapusan

diskriminasi, ketidakadilan, demokratisasi serta upaya menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk hak perempuan (Fakih, 1994).

Memecahkan masalah gender dapat dilakukan melalui analisis gender. Analisis gender bertujuan menganalisis kebijakan yang ada. Data kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk melihat bagaimana kondisi perempuan sebagai data pembuka wawasan. Melalui data akan diidentifikasi adanya kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan gender (*gender issues*).

Melalui analisis gender, diharapkan dapat diidentifikasi data, apakah perempuan dan laki-laki mempunyai kontrol yang sama terhadap sumber daya, kehidupan personal dan sosialnya. Artinya apakah mereka misalnya; memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya (material, personal maupun kultural); memiliki peluang berpartisipasi yang sama dalam kehidupan kerja dan sosial, terutama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan; memperoleh manfaat yang sama terhadap hasil kerja dan sumber daya. Melalui analisis seperti itu akan dapat dipelajari bagaimana posisi perempuan yang sebenarnya.

Membicarakan pemikiran tentang gender tidak dapat dilepaskan dari peran dan perkembangan feminisme. Pemikiran gender makin intensif dan menyebar dengan munculnya pemikir feminis yang secara terus menerus menggali dan menganalisis ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan dari berbagai sudut pandang. Masalah gender dapat lebih dipahami dengan mengulas berbagai pemikiran feminis tersebut.

Menurut Tong, teori-teori feminis lahir sejalan dengan perkembangan sejarah feminisme itu sendiri. Diawali pada abad ke 19 dengan munculnya paham feminis liberal, bersamaan dengan gerakan kebebasan perempuan untuk ikut memilih dalam pemilihan umum (*woman's suffrage movement*) (Friedan, 1991). Paham ini berpendapat, subordinasi perempuan berakar pada seperangkat kebiasaan dan aturan legal yang menghalangi masuk dan berhasilnya perempuan dalam dunia publik. Masyarakat selalu menempatkan perempuan hanya dalam ranah domestik. Paham tersebut berpengaruh sangat luas, meskipun kemudian ditolak kaum feminis radikal yang menyatakan, sistem patriarki dengan karakter kekuatan, dominasi, hierarki dan kompetisi yang menjadi akar subordinasi perempuan, atau dapat dikatakan percuma menempatkan perempuan di ranah publik apabila akar masalah yaitu sistem patriarki tidak dibongkar. Salah satu pemikiran penting datang dari feminis radikal. Gayle Rubin yang sama seperti Unger menyatakan, sistem sex / gender, adalah suatu perangkat pengaturan tempat masyarakat mentransformasi seksualitas biologis kepada produk aktivitas manusia. Sebagai contoh masyarakat patriarkis menggunakan fakta tertentu tentang fisiologi laki-laki dan perempuan (kromosom, anatomi, hormon) sebagai dasar mengkonstruksi seperangkat tingkah laku dan identitas 'maskulin' dan 'feminin'. Konstruksi yang mendukung perkuatan laki-laki dan

perlemahan perempuan. Dalam proses mencapai tujuan ideologis ini, masyarakat patriarkis berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa kebudayaan yang dikonstruksinya adalah alamiah. Dengan demikian 'normalitas' seseorang tergantung kemampuannya memperagakan tingkah laku dan identitas gender yang dihubungkan masyarakat dengan biologis seksnya.

Feminis radikal liberal menolak asumsi, harus ada hubungan antara seks (laki-laki atau perempuan) dan gender seseorang (feminin atau maskulin). Mereka menyatakan gender terpisah dari seks. Masyarakat patriarki menggunakan peran gender secara lugas untuk membuat perempuan pasif (menarik, patuh, tanggap terhadap simpati, selalu setuju, periang, baik hati dan ramah) atau feminin dan laki-laki aktif (tekun, agresif, ingin tahu, ambisius, perencana, bertanggung jawab, original dan kompetitif) atau maskulin. Artinya, perempuan lepas dari kekuasaan laki-laki apabila kedua belah pihak menyadari, bahwa perempuan tidak ditakdirkan lebih pasif daripada laki-laki. Kemudian dikembangkan kombinasi tingkah laku feminin dan maskulin lah yang terbaik, bagi kepribadian unik setiap individu (Tong, 1998). Meskipun semua feminis radikal memfokuskan teorinya pada sex, gender dan reproduksi (Millet, 1991), mereka terbagi menjadi *feminis radikal liberal* dan *feminis radikal kultural*. Feminis radikal liberal menekankan pertentangan pemikiran 'maskulin' dan 'feminin'. Mereka mengajukan pemecahan masalah melalui pemikiran, semua orang laki-laki dan perempuan harus mengembangkan kedua kualitas tersebut dalam dirinya, baik maskulin maupun feminin yaitu 'androgini'. Feminis radikal kultural menyatakan bahwa patriarki memandang rendah sifat feminin (kelembutan, kesederhanaan, suka merawat, mendukung, sensitif, tidak mementingkan diri sendiri). Patriarki mengagungkan sifat atau kualitas maskulin (asertif, agresif, kekerasan, rasional atau mampu berfikir logis, abstrak dan analitik, serta kemampuan mengontrol emosi). *Feminis radikal kultural* mengharap agar masyarakat harus didorong lebih mengapresiasi sifat feminin dan bukan mengubahnya.

Selanjutnya muncul Feminis Marxis dan Sosialis yang menyatakan, tak mungkin ada pembebasan perempuan dalam sebuah masyarakat berbasis kelas. Kekayaan diproduksi oleh yang lemah (perempuan) tetapi akhirnya jatuh dalam penguasaan yang kuat (laki-laki). Kapitalisme adalah sumber penindasan perempuan (Mill, 1988; Engels, 1973).

Apabila Feminis liberal, radikal dan marxis menekankan masalah makro yaitu patriarki dan kapitalis sebagai akar masalah, Feminis psiko-analis memfokuskan penindasan perempuan melalui pembahasan mikro (Mitchell, 1975). Teori Freud psiko-analisa pada tahap odipus dianggap produk imajinasi laki-laki dan sangat merendahkan perempuan. Pengikut paham ini menyarankan '*dual parenting*' atau peran yang lebih besar bagi perawatan anak balita oleh ayah. Upaya itu akan membuka kesempatan kerja bagi ibu dan akan menghilangkan odipus kompleks, sebagaimana disebutkan dalam teori tersebut.

Kemudian muncul paham Feminis postmodern yang apabila De Beauvoir mengemukakan ide perempuan sebagai *'the other sex'*, paham ini justru tidak menolaknya. Paham ini bahkan menganjurkan untuk meyakini ide tersebut, dengan menjadi *'the other'* perempuan menjadi jiwa yang bebas. Sebagai *'orang lain'*, perempuan mempunyai potensi mengkritik norma, nilai dan kebiasaan yang ingin dipenetrasi masyarakat patriarki. Paham postmodern diikuti oleh Paham multikultural dan global. Paham ini menyatakan yang disebut *'jati diri'* (*self*) sebenarnya dapat terfragmentasi atau paling tidak terpecah. Pemecahan ini dapat terjadi akibat adanya kebudayaan dan nasionalitas bukan hanya karena seksual atau ketentuan tertentu saja (Spelman, 1998). Misalnya seorang perempuan kulit hitam di AS, dia diperlakukan berbeda tidak hanya karena ia perempuan tetapi juga karena ia berkulit hitam. Sedang paham global menyatakan bahwa kolonialisme telah merenggut *'self'* perempuan di tanah jajahan, mencabut dari jati diri pemberian kebudayaannya dan memberikan jati diri baru sesuai nilai dan norma penjajah. Setelah itu muncul paham Ekofeminisme yang menyarankan, agar sesama kita dapat bekerja sama, kita harus mampu memikirkan kepentingan seluruh isi alam dan bukan hanya kepentingan manusia.

Begitu banyak pemikiran feminis sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk merangkumnya. Semua paham mengandung kebenarannya sendiri. Akhirnya, timbul kesadaran bahwa penindasan perempuan mempunyai berbagai akar masalah yang berbeda tetapi tetap saling terkait (Tong, 1998, Scraton, 1994). Feminisme mempunyai beraneka ragam definisi. Secara sederhana menurut Moore, seorang antropolog, Feminisme mengacu pada kesadaran perempuan akan penindasan dan pemerasan yang dialaminya. Baik terjadi dalam dunia kerja, di rumah maupun masyarakat. Dapat juga diartikan, kesadaran, tindakan politik yang dilakukan perempuan untuk mengubah situasi. Menurut Moore kritik kaum feminis bukanlah semata-mata kajian tentang perempuan, melainkan analisis hubungan gender, mengenai gender sebagai struktur utama masyarakat. Moore juga menekankan pada perbedaan dan hubungan gender dengan bentuk perbedaan lainnya, memberikan kesempatan untuk mempertanyakan perbedaan budaya. Masalah utama bagi feminisme adalah konsep perbedaan dapat mengancam *isomorfismenya* (kesamaan). Mendekonstruksi *'kesamaan'* berikut seluruh bangunan yang menjadi dasar politik feminis. Oleh karena itu tidak mungkin menetapkan keunggulan satu bentuk perbedaan saja di atas bentuk lain. Lebih penting meyakini bahwa dalam masyarakat bentuk-bentuk perbedaan ini terstruktur secara bersamaan, dan telah mengendap lama dalam berbagai institusi sosial. Dalam konteks khusus beberapa bentuk perbedaan dapat menjadi lebih penting daripada yang lain. Saling hubungan antara berbagai bentuk perbedaan akan selalu terlihat dalam konteks sejarah. (Moore, 1998)

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan serta berbagai masalah berbasis gender merupakan persoalan yang berakar dari kebudayaan. Sering kali ketika orang membicarakan Hak Asasi Manusia, perempuan seolah tidak masuk dalam kriteria manusia, artinya haknya diabaikan atau terlupakan. Hal itu lah yang membuat Konferensi HAM Genewa yang sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Bab X A : Hak Asasi Manusia Pasal 28 A s/d J, serta UU RI no. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 45 secara tegas disebutkan bahwa '*Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia*' dan pada pasal 46 - 51 diuraikan jabaran atau rinciannya.

Fakta lapangan.

Pada kenyataannya di masyarakat Indonesia hingga saat ini masih banyak terjadi berbagai pengingkaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang hak perempuan.

Pada pasal 46 UU RI no. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan tentang keterwakilan perempuan di bidang legislatif eksekutif dan yudikatif untuk menghapuskan anggapan bahwa laki-laki otomatis mampu mewakili dan menyuarakan kepentingan perempuan. Akan tetapi usaha untuk memberlakukan *affirmative action* untuk menghasilkan keterwakilan tersebut masih menghadapi banyak kendala.

Kemudian pada pasal 48 disebutkan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Sampai sekarang hak tersebut belum sepenuhnya terakomodasi, seperti misalnya hak untuk memasuki pendidikan di Akademi Militer. Pernah sebelum Polri lepas dari ABRI, Akademi Polisi juga tidak menerima taruna perempuan. Akan tetapi sekarang sudah ada 3 angkatan taruna perempuan di Akademi Polisi dan mereka terbukti mampu menjalani pendidikan tersebut.

Dalam Pasal 49 disebutkan tentang hak perempuan untuk mendapatkan pekerjaan, jabatan atau profesi dan untuk itu pada butir b) disebutkan perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan dan profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Dan pada butir c) ditambahkan: Hak khusus yang pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Pada kenyataannya sangat jarang instansi atau lembaga yang mengakomodasi hak untuk perawatan anak bagi pekerja wanita.

Dalam pasal 50 disebutkan: Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. Di pihak lain masih berlaku aturan perundang-undangan lain yang mengharuskan perempuan mendapatkan ijin dari suami apabila ingin melakukan perbuatan hukum. Padahal pada pasal 51

sekali lagi ditegaskan kesetaraan istri dan suami baik mengenai anak-anak, hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama.

Belum lagi apabila dikaitkan dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, yang oleh pemerintah tidak kunjung dilanjutkan dengan berbagai Peraturan Pemerintah dan oleh penegak hukum dinilai mandul karena tidak mencantumkan aturan sanksinya.

Kenyataan lain mempertegas adanya kebutuhan penyelidikan yang dilakukan masyarakat untuk 'membantu' penegak hukum tercermin dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Bahayangkara Jakarta Raya dan Lembaga DERAP Warapsari tentang penanganan perdagangan perempuan dan anak oleh polisi tahun 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi tidak melakukan tindakan meskipun menyadari bahwa di wilayah sekelilingnya telah terjadi perekrutan tenaga kerja perempuan dan anak untuk diperdagangkan (Daerah Pantura Jawa Barat) dengan alasan tidak ada laporan dari masyarakat. Bahwa perdagangan perempuan terjadi atas dasar alasan ekonomi, masyarakat merasa tidak dirugikan. Banyak orang tua merasa terbantu oleh anak perempuannya dan pura-pura tidak tahu meskipun mereka bisa memperkirakan bahwa anaknya dipekerjakan sebagai PSK. Bahwa telah merupakan adat kebiasaan masyarakat setempat untuk mengawinkan anaknya saat masih muda sehingga kawin cerai terjadi di usia dini dan anak-anak tersebut dapat dipekerjakan karena dianggap telah dewasa sesuai UU Perkawinan RI.

Padahal isu perdagangan manusia (*Human Trafficking*) sedang menjadi sorotan dunia dan Indonesia hingga beberapa tahun yang lalu masih dianggap Negara yang sedikit sekali menaruh perhatian dalam penanggulangan masalah ini.

Perlindungan terhadap hak perempuan sebagai golongan rentan ternyata masih sangat memerlukan pemantauan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Cook, Rebecca J. *Human Right of Women, National and International Perspective*. Philadelphia University of Pennsylvania Press 1994

Engels, Frederick. *The Origin of The Family, Private, Property, and the State* New York. Pathfinder Press, 1973

Fakih, Mansour. *Analisi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994

Friedan, Betty. *It Changed my Life* New York, Dell Publishing 1990

International Organization on Migration. *Human Traficking* IOM, Jakarta, 2004

Mill, John Stuart. *The Subjection of Women*. Indoanapolis, Hackett Publisihing Co, 1988

Millet, Kate. *Sexual Politics* London, Virago Press, 1975

Mitchell, Juliet. *Psychoanalysis and Feminism* New York, Vintage Press, 1975

Moore, Henrietta L. *Feminisme dan Antropologi* Jakarta, Obor, 1998

Scruton, Phill. *Scientific Knowledge or Masculis Discourse ? Challenging Patriarchy in Criminology*. Dalam *Feminist Perspective in Criminology* (ed. Loraine Gelsthorpe dan Allison Morris)
Philadelphia, Open University Press, 1984

Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought – A more Comprehensive Inroduction*. Colorado, Westview Press 1988

Unger, Rhoda ; Mary Crawford. *Women and Gender : A Feminist Psychology* New York, Mc Grah-Hill, 1991

